

Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr

Yola Septian¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: yolaseptian56@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian penuntut umum pengadilan negeri dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr telah sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHP. Dakwaan yang dijatuhkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum harus memiliki hubungan keterkaitan sehingga mendapatkan keadilan bagi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian; Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Abstract: This study aims to examine legal issues regarding the suitability of the public prosecutor's evidence in premeditated murder cases based on the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is prescriptive and applied. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature/document studies, legal materials analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of the study, it shows that the evidence of the district court public prosecutor by presenting evidence in the form of witness statements, letters, and the defendant's statement in the Mataram District Court Decision Number 520/Pid.B/2020/PN Mtr is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. The indictment handed down with evidence by the Public Prosecutor must have a relationship so that it gets justice for each party.

Keywords: Evidence; Evidence; Cases of Premeditated Murder.

1. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga dalam penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rule*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian

hukum menunjuk pada aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rule*) yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Fenomena-fenomena pembunuhan sering disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang beritakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara, baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang unsurnya telah direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Sedangkan tidak sengaja (*alpa*) adalah suatu perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Dalam suatu perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana peran pembuktian sangat penting dikarenakan dalam proses ini untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Pembuktian itu ditujukan untuk mengetahui kebenaran bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab untuk menjatuhkan pidana diperlukan syarat terbuktinya kesalahan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau legal research (atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Ujungberung, Bandung: Nusamedia, 2006, hlm. 13

kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Dalam pendekatan penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²

3. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu insiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni Kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.³ Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam Hukum Acara Pidana dikarenakan posisi pembuktian dapat diartikan sebagai titik sentral dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian biasa diartikan sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, oleh hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa, untuk menemukan kebenaran perlu adanya suatu proses atau cara yang digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Didalam proses pembuktian di persidangan terbuka untuk umum, khususnya bagi Terdakwa dari hasil pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁴

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal tersebut tersebut tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".⁵ Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuktian harus dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam

² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

³ A. Pillo, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 5.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hal. 133

⁵ Susanti Ante, "*Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013, hlm. 100.

hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.⁶ Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr. Dalam proses pembuktian untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana menghadirkan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan, bahwa "Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Dalam Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) saksi: PURNIAWATI, MURDAH, SALMAN, PATUHUL MALIQ, SITI AISYAH, RAHMAN, RIVANDI AHMAD GUNAWAN;

Alat bukti selanjutnya adalah Surat. Keterangan surat merupakan bagian dari alat bukti bagian ke tiga yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menggunakan Visum et Repertum Nomor: 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Qori Adawiyah, dokter pada RSUD Patuh Patju Lombok. Alat bukti Visum et Repertum dijadikan sebagai bukti di depan persidangan dikarenakan peran dokter forensik bisa membantu hakim dalam menegakkan keadilan.

Alat bukti lain yang mendukung proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan adalah keterangan dari Terdakwa itu sendiri. Keterangan dari Terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP. Keterangan terdakwa adalah salah satu bukti yang penting dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga keterangan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yakni keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan dan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga Keterangan terdakwa dalam alat bukti merupakan hal yang wajib dihadirkan dipersidangan untuk menemukan kebenaran.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan maka penuntut umum juga menghadirkan barang bukti yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara alat bukti dengan barang bukti sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.

⁶ Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Yuridika, Vol. 32, No. 1, Januari, 2017, hlm. 19.

Terminologi barang bukti memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHAP. Kata barang bukti tersebut muncul dalam pasal 181 KUHAP yakni Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. Meskipun dalam hukum acara di Indonesia tidak diatur secara eksplisit apa yang dimaksud dengan barang bukti, dan hanya menjelaskan mengenai pengertian alat bukti. Maka menurut ahli, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu peranan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.⁷

4. Kesimpulan

Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 520/Pid.B/2020/PN Mtr telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam persidangan tersebut, telah diajukan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut antara lain Keterangan saksi sejumlah 8 (delapan) orang saksi, Surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Visum et repertum Nomor: 07/VER/RSUD.PPP/II/2020 tanggal 20 Februari yang ditandatangani oleh dr. Qori Adawiyah, serta keterangan Terdakwa Maliki. Keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan dari proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Maliki benar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan direncanakan, sehingga telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 340 ayat KUHAP. Dalam pembuatan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum seharusnya dakwaan didasarkan pada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa atau bukan, sehingga penuntut umum dapat lebih jeli lagi dalam membuat surat dakwaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak terlebih merugikan pihak korban.

Referensi

- Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).
- Darwan, Prinst. "Hukum acara pidana dalam praktik." *Penerbit Djambatan. Jakarta* (1998).
- Farid, Andi Zainal Abidin. "*Hukum Pidana I, cetakan kedua.*" Jakarta: Sinar Grafika (2007).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh raisul Muttaqien." *Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa* (2006).

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 119

- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Pillo, A. "Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda." (1978).
- Pratama, Rheza Yoga. "Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid. B/2015/PN. Krg)." *Verstek* 8, no. 1.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946)
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. jakarta (1981).
- Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 520/Pid.B/2020/PN.Mtr. (2020)